



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. PANDE PERMADI, Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Chairil Anwar No.48, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AZWAR ANAS MUHAMMAD, S.H., M.H. dan MUSWANTO UTAMA, S.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kodya No.9 A, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. RINAL YOLWANS, Umur 41 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Sorumba No.168, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASWAN ASKUN, S.H., M.H.Li. dan LA ODE AL MARDAN MOMO, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum dari Law Firm Aswan Askun, S.H., M.H.Li. & Rekan, yang beralamat di Jalan BTN BSD Regency Blok C-6, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa kami Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Kdi melalui perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kendari dan untuk maksud perdamaian tersebut kedua belah pihak baik, Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan benar-benar mengakui dan menerima hasil serta terikat untuk tunduk pada isi Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIHAK PERTAMA mengakui adanya kekeliruan oleh pihak Bank Mandiri mengenai tanah obyek lokasi dalam perkara *a quo adalah* bukan miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01018, Surat Ukur Nomor : 00573/2021 tanggal 20 Januari 2021 tetapi merupakan milik PIHAK KEDUA berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 949/Desa Wua-Wua yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 September 1981 Nomor : 1317/1982;
2. PIHAK PERTAMA akan menghentikan klaim pemilikannya atas tanah obyek sengketa dan segera mengosongkan tanah obyek sengketa dari barang-barang atau harta benda miliknya serta menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA dan/atau milik pihak lain suruhan PIHAK PERTAMA tanpa syarat apapun selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;
3. PIHAK KEDUA berjanji akan melakukan pencabutan laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum, sebagaimana Laporan Polisi No: LP/53/II/2023/SPKT Polda Sultra Tanggal 13 Februari 2023 tertanggal 26 Juli 2023;
4. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mengosongkan tanah obyek sengketa dari harta benda miliknya dan/atau milik pihak lain suruhan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kalender sejak penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA memberikan hak, kuasa dan wewenang kepada PIHAK KEDUA dan/atau wakil yang sah dari PIHAK KEDUA untuk mengosongkan dan menyingkirkan barang-barang atau harta benda milik PIHAK KEDUA dari tanah obyek sengketa untuk ditempatkan di tempat yang dikehendaki PIHAK KEDUA dan atas tindakannya itu PIHAK KEDUA dibebaskan dari tuntutan apapun baik tuntutan pidana maupun tuntutan perdata oleh PIHAK PERTAMA;

PASAL 3

Dokumen Plotingan, Pengembalian batas, hasil Identifikasi lapang dan titik lokasi yang timbul dalam aplikasi sentuh tanahku dan atau aplikasi apapun yang digunakan oleh Badan Pertanahan Kota Kendari atas permintaan/permohonan Pihak Pertama yang ada di atas obyek Sertipikat Hak Milik No. 949/Desa Wua-Wua/1982, Gambar Situasi Nomor 1317, tanggal 9 September 1981. Luas 942 M² atas nama atau milik Rinal Yolwan/PIHAK KEDUA, akan diajukan PENGHASPUSAN oleh Pihak

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ke Badan Pertanahan Kota Kendari paling lama 3 hari kerja setelah ditandatangani/disepakati perdamaian ini dan PIHAK KEDUA tidak akan keberatan;

PASAL 4

PIHAK PERTAMA akan membayar kerugian PIHAK KEDUA akibat kerusakan pagar beton milik PIHAK KEDUA sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) secara tunai serta PIHAK KEDUA wajib Mencabut laporan kepolisian di Polda Sultra Laporan Polisi No: LP/53/II/2023/SPKT Polda sultra Tanggal 13 Februari 2023, setelah adanya penetapan Perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata perkara nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Kdi., pada Pengadilan Negeri Kendari;

PASAL 5

Dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, PIHAK PERTAMA maupun ahli warisnya dikemudian hari tidak akan mengakui, menguasai dan/atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan cara apapun atas keabsahan pemilikan dan penguasaan PIHAK KEDUA atas tanah obyek sengketa;

PASAL 6

Bahwa apabila terdapat kekeliruan dan klaim oleh pihak lain terhadap objek sengketa bukan lagi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA setelah PIHAK PERTAMA menyerahkan sepenuhnya Tanah milik Pihak KEDUA sesuai Sertifikat Hak Milik No: 949/Desa Wua-Wua;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini, dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain dan untuk dipergunakan demi kepentingan Hukum oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No.47/Pdt.G/2023/PN.Kdi di Pengadilan Negeri Kendari untuk dituangkan dalam Putusan Perdamaian guna menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam perkara *a quo*;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Mengadili :

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasrim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat dan Kuasa dari Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp.	860.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah)